



UMP DIY Naik 8,71 Persen

YOGYA (KR) - Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 naik 8,71 persen. Penentuan upah menggunakan formulasi pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menggunakan inflasi nasional serta pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, UMP DIY 2018 diputuskan sebesar Rp 1.454.154,15 dan UMK DIY 2018 yaitu Kota Yogyakarta Rp 1.709.150, Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250 dan Gunungkidul Rp 1.454.200 yang berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Pihadi Santoso mengatakan, pihaknya hanya meneruskan rekomendasi UMK dari bupati/walikota kepada Gubernur DIY, sedangkan UMP ditetapkan oleh Gubernur DIY. Formulasi tetap menggunakan PP 78 Tahun 2015 maka yang terjadi adalah pembulatan hitungan rekomendasi UMK DIY 2018 agar mempermudah pembayaran kepada tenaga kerja nantinya.

"Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya digunakan sebagai bahan pembandingan saja, kebetulan KHL yang sudah ditentukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota besarnya untuk Kota Yogyakarta masih di bawah UMK Yogyakarta 2018. Sedangkan untuk KHL dari Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul sama dengan UMK masing-masing pada 2018," ujar Andung usai

*Bersambung hal 7 kol 1

UMK DI DIY 2016-2018

No	Kabupaten/Kota	UMK 2016	UMK 2017	UMK 2018
1	Kota Yogyakarta	Rp 1.452.400	Rp 1.572.200	Rp 1.709.150
2	Sleman	Rp 1.338.000	Rp 1.448.385	Rp 1.574.550
3	Bantul	Rp 1.297.700	Rp 1.404.750	Rp 1.527.150
4	Kulonprogo	Rp 1.290.870	Rp 1.373.600	Rp 1.493.250
5	Gunungkidul	Rp 1.235.700	Rp 1.337.650	Rp 1.454.200

Sumber: Gubernur DIY KR-Rial/ra/ grafis Jos

UMP
 rapat penentuan UMP dan UMK DIY 2018 yang dipimpin Gubernur DIY beserta Walikota/Bupati se-DIY di nDalem Ageng Kepatihan, Kamis (26/10).
 Andung menjelaskan, dengan mengacu pada PP 78 tersebut maka DIY menurutinya dan kenaikan UMP dan UMK tidak akan lebih dari 10 persen semisal 8,25 persen pada 2017 lalu dan 8,71 persen pada 2018. Pihaknya berharap akan ada evaluasi PP 78 tersebut dengan kenaikan setidaknya bisa mencapai 20 persen dan tim penetapan di daerah nantinya.
 Data inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 4,99 persen digunakan untuk menghitung Upah Minimum DIY 2018 berdasarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor B.337/M.NAKER/PHI-JSK-UPAH/X/2017 pada 13 Oktober 2107 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2017 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
 "Sekarang perhitungannya masih menggunakan acuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai PP 78, ke depan akan pembahasan lebih dalam lagi terkait evaluasi aturan tersebut pada 2019. Kami akan memberikan masukan agar daerah dibenarkan masukan dan fleksibilitas setidaknya 20 persen sehingga ada kewenangan daerah sebagai otonomi untuk bisa melihat kebijakannya," papar Andung.
 Disnakertrans DIY sekaligus mengumumkan bagi perusahaan di DIY yang ingin mengajukan penangguhan UMK 2018 tersebut paling tidak 10 hari sebelum berlakunya UMK 2018 atau sebelum 1 Januari 2018. Penangguhan tersebut akan dievaluasi oleh tim kecil yang dibentuk Disnakertrans DIY. (Ira/Ria)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005